



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Gajah Mada No. 116 – Praya 83511
E-mail: dishub.lomboktengahkab@gmail.com
Website: perhubungan.lomboktengahkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 10.a TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- Mengumpulkan, membahas dan mengolah data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



H. SUPARDIAN, S.Sos. M.Si.
NIP. 19691122 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 10.a Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	H. SUPARDAN, S.Sos., M.Si NIP. 19691122 199203 1 004	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	H. L. MOH. ZAENUDDIN, SE NIP. 19721231 199902 1 006	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	MUSTIKARINI YUSRANINGSIH, ST., M.Ak NIP. 19771217 201001 2 004	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
4.	JULKARNAIN, S.Kom NIP. 19850723 200501 1 003	Analisis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5.	KIYAMUDIN, S.Kom NIP. 19851028 200501 1 002	Penata Keuangan	Anggota
6.	YULI BUDIARTHI, S.IP NIP. 19780728 200701 2 010	Penata Keuangan	Anggota
7.	MAFIRA GITA APRILIANI, SE NIP. 19940404 202012 2 021	Bendahara	Anggota

KEPADA BUNDA PERHUBUNGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. SUPARDAN, S.Sos. M.Si.
NIP. 19691122 199203 1 004